



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/15 /DPRD/X/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT TAHUN 2014-2034

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 perlu untuk melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 180/0386/III Tanggal 30 September 2024 Perihal Fasilitasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Bangka;

c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan persetujuan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bangka tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2023 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);

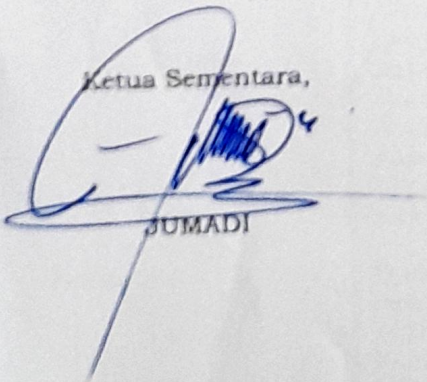
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034.
- KEDUA : Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 07 Oktober 2024

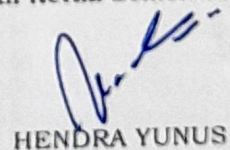
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua Sementara,



JUMADI

Wakil Ketua Sementara,



HENDRA YUNUS